

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar dari manusia sejak lahir sampai meninggal dunia sehingga, permasalahan tanah yang sering terjadi dalam sehari-hari. Isu-isu terkait tanah yang timbul dan dapat dialami oleh sebagian besar masyarakat, dari yang berada di rentang ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Masalah tanah terjadi karena adanya kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat, sementara ketersediaan tanah semakin terbatas. Keterbatasan tanah dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah guna berbagai kepentingan. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki daya guna yang sangat besar dan penting untuk keberlangsungan hidup manusia yang memiliki fungsi ekonomi, politik, social dan budaya pada kehidupan masyarakat manusia.

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terus melakukan pembangunan agar dapat menyejahterakan hidup masyarakatnya. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah telah mengalami kemajuan, namun masih dapat ditingkatkan dengan membangun infrastruktur jalan untuk memudahkan mobilitas manusia dan barang¹. Diketahui bahwa dalam masa

¹ Muhammad. Iffah Nur Hayati Afif Nasiruddin, *'Kinerja Bpn Diy Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara " Yogyakarta International Airport "'*, Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum, 9.1 (2020), 74–86. Hal.77

Pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program utama agar dapat memajukan atau lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan sebuah pembangunan diperlukan wadah untuk melakukannya yaitu tanah. Tanah yang digunakan dapat berstatus tanah negara bebas ataupun tanah negara yang haknya telah ada. Keterbatasan tanah menyebabkan Pemerintah perlu menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan yaitu melalui pengadaan tanah. Bahwa Pemerintah berhak mendapatkan tanah tersebut jika hal itu untuk kepentingan umum, hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam Pembangunan Nasional. Namun demikian pemerintah dalam hal mendapatkan tanah, harus tetap menghormati hak-hak warga negaranya tanpa kecuali.² Pembangunan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, pasar tradisional atau pembangunan jalur kereta api memerlukan lahan yang cukup luas. Oleh karena ketersediaan lahan, Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus berhadapan dengan para pemilik tanah dalam upaya menyediakan tanah untuk dilakukannya kegiatan pembangunan tersebut.

Pemerintah dapat mengambil alih, memperoleh atau melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum hal ini didasarkan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu “Negara menguasai bumi, air, dan

² Mukmin Zakie, ‘Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia)’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Edisi Khusus*, 18 (2011), 187–206.

kekayaan yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun demikian pemerintah tetap menghormati hak-hak warga negaranya tanpa kecuali sehingga cara perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.³ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 menyatakan bahwa dalam melaksanakan musyawarah pada pengadaan tanah, pelaksana Pengadaan Tanah didampingi oleh penilai, Penilai Publik atau penilai Pemerintah yang dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugiannya berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian. Dan ganti kerugian tersebut yang dinilai merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah sehingga hasil dari penilaian dari penilai, penilai publik atau penilai pemerintah tersebut bersifat final dan mengikat. Diketahui bahwa penilaian pada besarnya ganti kerugian dilakukan dalam bidang per bidang tanah meliputi :

- a. Tanah;
- b. Ruang atas tanah dan ruang bawah tanah;
- c. Bangunan;
- d. Tanaman;
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai

³ Evayani. 2021. “Analisis Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Di Kabupaten Barru”. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Pada Pasal 1 Butir 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah. Dan pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Istilah Pengadaan tanah merupakan pengganti dari istilah pembebasan tanah yang mendapatkan respon kurang positive bagi masyarakat yang dimana banyak permasalahan yang ditimbulkannya dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam kegiatan pembangunan tidak semua dapat dikatakan untuk kepentingan umum, pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dalam hal pembangunan yaitu : Pertahanan dan Keamanan Nasional; Jalan Umum; Terowongan; Jalur Kereta Api; Stasiun Kereta Api; dan Fasilitas Operasi kereta api; Waduk; Bendungan; Bendung; Irigasi; Saluran Air Minum; Saluran Pembuangan Air dan Sanitasi; dan Bangunan Pengairan lainnya; Pelabuhan; Bandar Udara; Terminal; Infrastruktur Minyak; Gas; Panas Bumi; Pembangkit; Transmisi; Gardu; Jaringan; Distribusi Tenaga Listrik; Jaringan Telekomunikasi dan Informatika Pemerintah; Tempat Pembuangan; Pengolahan Sampah; Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; Fasilitas Keselamatan Umum; Tempat Pemakaman Umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; Fasilitas Sosial; Fasilitas Umum; Ruang Terbuka Hijau Publik; Cagar Alam dan Cagar budaya; Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan

dan/atau Kantor Konsolidasi Tanah; Serta Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Status Sewa; Prasarana Pendidikan atau Sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; Prasarana Olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; Pasar Umum dan Lapangan Parkir Umum.⁴

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di laksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan yang dimana mendapatkan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tugas dan tanggung jawab mulai dari tahap pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga Pengadaan tanah untuk pembangunan hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.⁵ Kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah telah diatur di dalam :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

⁴ Rahayu Subekti, 'Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum', *Yustisia Jurnal Hukum*, 95.2 (2016), 376–94 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2816>>.

⁵ Kusuma Pradana, Adytya. (2018). *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan*. (Tesis, Universitas Brawijaya). Hlm 6

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021.

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 19 Tahun 2021

Proyek Kereta Api Makassar-Parepare adalah jaringan transportasi baru yang sedang dibangun di Provinsi Sulawesi Selatan di Indonesia. Jalur kereta api tersebut akan menghubungkan ibu kota Sulawesi Selatan, Makassar, sepanjang 142 kilometer melalui rel kereta api menuju Parepare. Dalam prosesnya jalur ini juga akan menghubungkan Makassar dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, serta Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Proyek Jalur Kereta Api merupakan salah satu dari kegiatan pengadaan tanah yang telah dilakukan yang ada di Sulawesi Selatan. Lokasi pembangunan Jalur Kereta Api yaitu di Makassar-Parepare. Namun khususnya jalur kereta api di Kabupaten Maros Kecamatan Marusu terdapat kendala dalam pembebasan lahan sehingga pembangunan jalur Kereta Api Kabupaten Maros-Mandai harus tersendat sementara, yang dimana sejumlah warga yang enggan memberikan lahannya dibebaskan untuk dijadikan jalur rel Kereta Api.⁶

Pengadaan tanah untuk jalur kereta api ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 10 huruf (b) bahwa: jalan umum, jalan tol,

⁶ Fauzan. 2021. Ketika Proyek Kereta Api Sulsel Terkendala Masalah Pembebasan Lahan di Maros. Liputan6. 6 Desember.

terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Terhadap Proyek pembangunan rel kereta api dari Pare-pare menuju stasiun Makassar.

Pada Pasal 38 ayat (1) pada tahun 2012 Nomor 2 menyatakan bahwa pihak yang berhak dapat melakukan pengajuan atas keberatan ke Pengadilan Negeri setempat, apabila kesepakatan mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian tidak terjadi hal tersebut dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian.

Seperti yang diketahui bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian, yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, dalam hal ini aspek-aspek kerugian yang layak diberikan ialah memenuhi tiga aspek yaitu pada aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Peraturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia ialah bahwa dasar dari nilai ganti rugi tanah yaitu berdasarkan penaksiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sehingga mengurangi nilai tanah pada objek-objek tertentu. Dengan demikian peran penilai harga tanah sangat menentukan nilai ekonomis tanah yang layak dengan spirit tidak merugikan rakyat pemegang hak atas tanah. Sehingga dalam pembebasan tanah ataupun pengadaan tanah hal tersebut tidak lepas dengan adanya masalah mengenai ganti rugi.⁷

⁷ Asri Sarif, Rahman Hasima, and Ayib Rosidin, 'Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum', *Halu Oleo Law Review*, 6.1 (2022), 58–81.Hlm 60-62

Pada proyek pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare ini memiliki waktu penyelesaian yang sangat panjang atau lama, hal tersebut dikarenakan tidak adanya kesepakatan diantara para pihak yaitu masyarakat dan pemerintah. Pada kasus ini Kab. Maros telah melakukan pembebasan tanah/pengadaan tanah untuk pembangunan jalur kereta api khususnya di daerah Maros. Pembangunan Jalur Kereta Api ini merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas,serta proyek yang upayanya untuk mengembangkan interkoneksi regional di wilayah Indonesia ini. Pemerintah Kab. Maros telah melakukan pengadaan tanah pada pihak yang berhak dengan memberikan ganti kerugian yang layak, akan tetapi hal tersebut masih terdapat masalah dikarenakan adanya pihak yang menolak atas ganti rugi yang diberikan dengan alasan harga yang diberikan sangat murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran.

Penelitian terdahulu ialah untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang akan peneliti teliti :

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Adytya Kusuma Pradana pada tesis 2018 yang berjudul “*Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Berkeadilan*”. Pada Penelitian ini di fokuskan pada Para pemilik lahan yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum proyek pembangunan jalan tol Ngawi-Madiun Khususnya

keadilan hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum yang mengatur tentang pembebasan tanah atau pengadaan tanah. Dari hasil penelitian ini dikemukakan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam realitasnya masih belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karena bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari kelayakan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan meneliti peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar atau ahli yang memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah serta bahan hukum lainnya. Serta kepada para pemilik lahan yang terkenan pengadaan tanah.

Selanjutnya pada penelitian oleh Evayani Tahun 2021 yang berjudul “Analisis Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Di Kabupaten Barru”. Hasil kajian ini menemukan bahwa system ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Barru dilakukan melalui musyawarah. Namun pada proses musyawarah ini tidak sesuai dengan pengertian musyawarah bahwa tindakan musyawarah merupakan kegiatan mendengarkan pendapat satu sama lain. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya menyampaikan besaran ganti rugi dalam amplop yang berisikan rincian taksiran harga tanah yang dihitung oleh penilai. Agar pemilik tanah dapat mencapai tujuan hukumnya, maka perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak menerima ganti rugi merupakan suatu bentuk jaminan,

sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang mendasar dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Namun ini tidak terjadi karena masyarakat dan pihak yang terlibat yaitu pemuka adat dan tokoh agama tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan tim penilai mengenai besaran ganti rugi.

Berdasarkan kasus diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penulis mengangkat tema dengan judul : Analisis Penolakan Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik permasalahan dalam pembahasan ini. Maka adapun permasalahan yang dirumuskan pada penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi bagi masyarakat yang berhak dalam pengadaan tanah jalur kereta api di Kabupaten Maros Kec, Marusu?
2. Bagaimana upaya masyarakat yang berhak menolak ganti rugi atas pengadaan tanah jalur kereta api di Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti rugi bagi masyarakat yang berhak dalam pengadaan tanah jalur kereta api di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros
2. Untuk mengetahui upaya masyarakat yang berhak menolak ganti rugi atas pengadaan tanah jalur kereta api di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkut dengan hukum pertanahan/agraria sehingga dapat memahami ilmu hukum secara lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pribadi dalam ranah hukum serta keilmuan.

b. Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun masukan bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian baik yang berhubungan dengan penelitian ini maupun yang tidak berhubungan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini, Penulis berharap dapat memberikan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Acara Perdata dan lebih spesifik yaitu terkait dengan masyarakat yang menolak atas ganti rugi dalam pengadaan tanah

2. Secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan kegunaan secara praktis, yaitu :

- a. Untuk memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat luas dan calon peneliti mengenai Pengadaan Tanah Pada Pembangunan Jalur Kereta Api.
- b. Memberikan pemikiran dalam upaya penyelesaian hambatan yang timbul berkaitan dengan masalah pengadaan tanah pada pembangunan jalur kereta api di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis hingga menyusun laporan guna mencapai tujuan.⁸ Dalam hal ini metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan yang

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 2011), hlm. 1

berdasar dari data primer atau sekunder, ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros salah satu Kecamatan yang terkena proyek pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang terjadi dalam kenyataan terhadap keadaan masyarakat yang sebenarnya.

4. Jenis Data

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data sumber yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dilokasi yaitu di Kabupaten Maros. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang berhak yaitu Kepala Desa dan perwakilan masyarakat yang juga

⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, PRENADAMEDIA GROUP. Hlm 149

menolak diberikan ganti rugi. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu aktivitas warga masyarakat, melalui penelitian. ¹⁰

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber lain yang diperoleh peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan atau buku harian.¹¹

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- 2) Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Publishing, Jakarta, Hlm 12

¹¹ *Ibid*, Hlm 12

- 5) Buku yang membahas tentang tanah atau agrarian, pengadaan tanah dan ganti rugi
- 6) Artikel dan tulisan yang berkaitan dengan masalah tanah atau agraria, pengadaan tanah atas tanah dan ganti rugi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah Teknik atau cara yang dilakukan untuk dapat memperlihatkan penggunanya baik melalui wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Teknik Wawancara

Menurut Esterbeg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber dengan bertatap muka untuk mendapat informasi. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui interview atau wawancara dengan beberapa narasumber. Meliputi 3 (tiga) Kepala Desa yang ada di Kecamatan Marusu yaitu:

- 1) Bapak Danial (Selaku Kepala Desa Tellompocoe, Kecamatan Marusu)
- 2) Bapak Aminuddin (Selaku Kepala Desa Tammapaduae, Kecamatan Marusu)

3) Bapak Bakri Saleh (Selaku Kepala Desa Marumpa)

dan 6 (enam) pihak masyarakat yang berhak atas pengadaan tanah jalur kereta api yaitu :

1) Bapak MS (Selaku Pihak yang berhak dan sebagai perwakilan masyarakat dalam pengadaan tanah jalur kereta api)

2) Bapak UA (Selaku Pihak yang berhak dalam pengadaan tanah jalur kereta api)

3) Bapak SE (Selaku Pihak yang berhak dalam pengadaan tanah jalur kereta api)

4) Ibu LA (Selaku Pihak yang berhak dalam pengadaan tanah jalur kereta api)

5) Ibu JR (Selaku Pihak yang berhak dalam pengadaan tanah jalur kereta api)

6) Ibu JM (Selaku Pihak yang berhak dalam pengadaan tanah jalur kereta api)

7) Ibu KM (Selaku Pihak yang berhak dalam pengadaan tanah jalur kereta api)

b) Studi Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berfokus pada masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Maros Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk mengumpulkan dokumentasi terhadap data sekunder dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa table, maupun tempat yang dijadikan

penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Menurut Gottschalk, Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.¹²

c) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mencari dan menginventarisasi data-data sekunder yang terkait dengan focus penelitan, yaitu masalah penolakan ganti rugi pengadaan tanah dan bagaimana upaya masyarakat yang berhak menolak ganti rugi atas pengadaan tanah. Studi kepustakaan dilakukan untuk menganalisis data-data primer yang telah diperoleh.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³ Menurut Epstein dan King penelitian kualitatif adalah mengkaji fakta-fakta yang dikonstruksi secara

¹² Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Wacana*, 13.2 (2014), 177–81. Hlm 178

¹³ Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, Mataram-NTB. Hlm 105-106

sosial, seperti persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan keadilan.¹⁴

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mempunyai 4 (empat) sub bab yang dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 4, sistematika penulisannya ini yaitu:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdapat sub yang membahas terkait latar belakang mengenai permasalahan pelaksanaan pemberian besaran ganti rugi. Adapun rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini penulis membahas terkait teori dan dasar hukum peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang digunakan penulis dalam melihat objek penelitian. Berisi mengenai tinjauan umum terhadap ganti rugi, tinjauan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tinjauan tentang pembangunan kepentingan Umum.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab III merupakan pemaparan yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan Terkait hasil penelitian yang bersumber dari hasil wawancara dan sumber perundang-undangan

¹⁴ David Tan, “ Metode Penelitian Hukum :Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8,8 (2021), 2463- 2478. Hlm 2470.

BAB IV: PENUTUP

Bab IV merupakan bab akhir yang terdiri dua sub yaitu terdiri dari kesimpulan yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan berisikan saran atau solusi dari permasalahan yang diberikan penulis.

